


**PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA
SEBAGAI PENANGGUNG KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN
KLAIM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKTUR DAN
KARYAWAN
(DIRECTOR AND OFFICER LIABILITY)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Syarat-Syarat Guna memperoleh
Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Sebelas Maret
Surakarta**


Oleh :

NAMA : BAYU ADITYO NUGROHO

NIM : E0003110

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007**

PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan kepada :
Ayah bunda tercinta yang tak pernah
kering akan Doa

Waktu, pengalaman dan kesempatan
yang telah menjadikan-ku untuk
tumbuh dan dewasa

Keponakanku Agung Raditya Fauzi

MOTTO

Yang berhasil adalah yang bekerja keras selagi yang lain masih tertidur.

(Budiyono)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.

(Ibnu Athoillah As Sukandary)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya, sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan selamat. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PT ASURANSI JASA INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNG KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKTUR DAN KARYAWAN (*DIRECTOR AND OFFICER LIABILITY*)”**

Penulisan hukum ini membahas tentang penyelesaian klaim asuransi kerugian yang salah satunya diperuntukkan bagi Direktur dan Karyawan dalam menjalankan tugasnya serta kendala-kendala yang dihadapi dalam memperkenalkan produk asuransi ini kepada masyarakat khususnya bagi Direktur dan Karyawan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik, terutama kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Ibu Djuwityastuti S.H. dan Bapak Yudho Taruno M, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan petunjuk serta bimbingan sampai selesainya penyusunan Penulisan Hukum (skripsi) ini.
3. Bapak Asianto Nugroho, S.H., M.Si. selaku pembimbing akademik yang telah berkenan memberikan semangat dan dorongan untuk terselesaikannya Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Ir. Eko Wari Santoso, MT, GDMII, ACII, dan Ibu Erika yang telah meluangkan waktu, tenaga, untuk membantu memberikan data-data untuk Penulisan Hukum ini.
5. Bapak, Ibu, serta Kakakku tercinta terima kasih atas dorongan dan doanya yang tidak akan pernah berhenti.
6. Adikku sepupu Karidjo yang telah memberikan semangat serta doanya.
7. Teman dekatku Paula yang telah mendukung, memberi semangat serta doanya sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai dengan baik.
8. Teman-teman angkatan 2003 terutama komunitas sormbing (Danang, Faris, Erik, Intan, Maria, Anna, Mitha Lina, Dita, Ghana, Fitri, Wiwied) terima kasih atas semangat dan dorongannya selama ini, serta terima kasih telah memberi warna kehidupan.
9. Temanku Boni terima kasih atas semangat dan dorongannya
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, penulis sadar bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Khususnya bagi pengembangan Ilmu Hukum, dan masyarakat umum.

Surakarta, April 2007

Penulis

ABSTRAK

BAYU ADITYO NUGROHO, E. 0003110, PERTANGGUNGJAWABAN PT ASURANSI JASA INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNG KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKTUR DAN KARYAWAN (*DIRECTOR AND OFFICER LIABILITY*). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi), 2007

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana prosedur klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam hal tertanggung merupakan seorang Direktur maupun Karyawan dari suatu perusahaan yang sering kali mereka melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan ataupun kealpaan lain menyangkut kapasitas mereka masing-masing.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Penggalan data dilakukan dengan jalan melakukan wawancara dengan kepala bagian tehnik di PT Asuransi Jasa Indonesia Kantor Pusat Jakarta studi kepustakaan, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa tanggung jawab hukum Direktur adalah melakukan kewajibannya atas persetujuan dari komisaris sedangkan karyawan melakukan tugas berdasarkan perintah direktur oleh karena itu dengan berkembangnya dunia perasuransian di Indonesia maka muncullah produk asuransi yang khusus melindungi Direktur dan Karyawan dalam kapasitas mereka masing-masing dalam suatu perusahaan. Pertanggungjawaban PT Asuransi Jasa Indonesia adalah sebagai penanggung yaitu memberikan ganti rugi kepada Tertanggung (Direktur dan Karyawan perusahaan lain) apabila Direktur dan Karyawan melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Dari hasil temuan di atas sekiranya penelitian ini bermanfaat agar para Direktur dan Karyawan lebih aman karena mereka dapat terlindungi dengan adanya produk asuransi tanggung jawab hukum Direktur dan Karyawan, sehingga apabila

Direktur dan Karyawan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya mereka tidak perlu khawatir akan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha memberikan keamanan di tempat kita berada peran aparat penegak hukum yang dibantu oleh sektor keamanan lain tidaklah cukup. Peran swasta seperti asuransi sangatlah berperan dalam mewujudkan keamanan tersebut.

Asuransi merupakan salah satu kegiatan di bidang jasa yang memberikan rasa aman kepada para pengguna atau *customer* jasa asuransi tersebut.

Indonesia yang sekarang ini sedang dilanda berbagai krisis mulai dari krisis ekonomi, krisis politik sampai krisis moral mengakibatkan timbulnya berbagai macam huru-hara atau kerusuhan-kerusuhan yang menimbulkan kerugian orang banyak. Selain itu bencana alam yang melanda Indonesia akhir-akhir ini juga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Disamping bencana dan huru-hara diatas kerugian finansial akibat kelakuan direktur dan eksekutif dalam perusahaan juga merupakan masalah tersendiri, oleh karena makin dirasa pentingnya perlindungan bagi aset atau kekayaan, baik milik pribadi atau perusahaan, maka banyak orang mulai melirik industri asuransi sebagai jalan keluar untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin diderita oleh masyarakat dan pengusaha.

Dengan perkembangan permasalahan yang ada dan bermunculan sekarang ini, maka banyak perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai macam produk dengan keuntungan yang bermacam-macam, keuntungan yang diperoleh dari produk asuransi tersebut menimbulkan pertanggunganan resiko yang berbeda pula.

Di Indonesia pertanggungan ini bermacam-macam dilihat berdasarkan jenis pertanggungan pada umumnya asuransi dibedakan menjadi:

1. Pertanggungan kerugian
2. Pertanggungan sejumlah uang

Pertanggungan kerugian adalah perjanjian pertanggungan yang didalam pengertian yang mu¹ us mengandung tujuan bahwa kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh pihak tertanggung akan diganti oleh pihak penanggung. Oleh karena didalamnya terdapat suatu penggantian kerugian.

Pertanggungan sejumlah uang adalah merupakan pertanggungan dimana penggantian kerugian yang diberikan oleh penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi oleh karena orang yang menerima ganti rugi itu tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diterimanya itu sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati oleh pihak-pihak. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980: 8-9)

Dari pertanggungan diatas maka munculah perjanjian timbal balik antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. Penanggung
2. Tertanggung

Pihak penanggung ialah pihak terhadap siapa diperalihkan resiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Pihak tertanggung ialah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan itu. Biasanya tertanggung ini juga adalah orang yang berkepentingan.

Dari pengertian di atas kemudian perusahaan Asuransi mulai mengembangkan usaha dengan berusaha menarik masyarakat dengan menawarkan kemudahan-kemudahan serta produk-produk asuransi lain. Oleh karena itu pada hakekatnya, Lembaga asuransi atau pertanggungan selain sebagai lembaga peralihan melalui pembayaran premi yang diberikan oleh

masyarakat bertanggung kepada para penanggung, (Sri Rejeki Hartono, 1991 : 17)

pembayaran premi serta dana dari masyarakat tersebut didasarkan pada adanya resiko.

Menurut Hasymi Ali dalam bukunya Pengantar Asuransi resiko dapat bersumber dari :

1. Risiko Sosial

Adalah sumber utama risiko yang berasal dari masyarakat, artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita.

2. Risiko Fisik

Adalah risiko yang sebagian berasal dari fenomena alam, sedangkan lainnya disebabkan kesalahan manusia.

3. Risiko Ekonomi

Adalah risiko yang murni ditimbulkan dari faktor ekonomi seperti inflasi, fluktuasi lokal, dan ketidakstabilan perusahaan individual. (Hasymi Ali, 1995 : 161-163)

Resiko dalam asuransi pada umumnya dipakai dalam arti kemungkinan dideritanya kerugian yang disebabkan suatu peristiwa yang pada saat asuransi ditutup tidak diketahui apakah atau bilamanakah akan terjadi. Peristiwa tak pasti tersebut dapat berupa *force majeure* (peristiwa yang terjadi di luar kuasa manusia, seperti gempa bumi, tsunami dan lain-lain fenomena alam), kesalahan sendiri atau perbuatan orang lain (Gunanto, 2003 : 2).

Menurut Purwodarminto, resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian keuntungan atau nilai tambah yang semula boleh diharapkan yang disebabkan oleh karena terjadinya suatu peristiwa diluar kuasa manusia, kesalahan sendiri atau perbuatan manusia lain yang pada saat ditutupnya asuransi belum pasti kejadiannya.

Dari gambaran di atas perusahaan asuransi menjadi sangat vital keberadaannya bagi masyarakat, maupun perusahaan yang butuh perlindungan

baik jiwa maupun finansial mereka. Kemudian banyak perusahaan yang berbentuk PT. bergerak dibidang asuransi; dasar hukum PT. ini ada pada UU No. 1 tahun 1995 dan PP No. 63 tahun 1999 jo PP No. 73 tahun 1992 tentang perlunya peningkatan industri perasuransian.

Dari sinilah kemudian asuransi mengeluarkan produk yang khusus melindungi para direktur dan karyawan suatu perusahaan. Karena di dalam Pasal 85 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas dinyatakan bahwa Komisaris Direktur dan Officer bertanggung jawab secara sendiri dan bersama-sama terhadap perusahaan atas tidak hanya kesalahan mereka saja tetapi juga atas kesalahan dari sesama mereka. Setiap direktur bertanggung jawab secara penuh termasuk aset-aset pribadi mereka bila melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun tidak semua kelalaian dan kesalahan dapat di tanggung oleh penanggung, kelalaian dan kesalahan tersebut antara lain adalah klaim-klaim yang timbul dari litigasi yang telah terjadi atau yang sedang berjalan pada saat polis ini berlaku dimana pengajuan klaim telah dilakukan sebelum berlakunya polis asuransi ini (*prior and pending litigation*), dan masih banyak pengecualian yang lain.

Kesimpulan dari pasal tersebut adalah agar *Director and Officer* harus:

- a) Bertindak baik
- b) Penuh tanggung jawab
- c) Bertanggung jawab kepada shareholder
- d) Tidak melanggar hukum
- e) Tidak salah urus

Sedangkan secara umum asuransi *Director and Officer* ini dilatarbelakangi oleh :

- a). Meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat
Tuntutan kepada Direktur dan karyawan (*Director and Officer*) dari masyarakat atas produk/jasa yang diberikan perusahaan yang mengacu kepada UU Perlindungan Konsumen.
- b). Meningkatnya tuntutan-tuntutan hak karyawan.

c). Meningkatkan peran LSM-LSM dalam berbagai bidang

Dari uraian mengenai asuransi pada umumnya dan latar belakang mengenai asuransi Director and Officer diatas maka, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai

“PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNG KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKTUR DAN KARYAWAN (*DIRECTOR AND OFFICER LIABILITY*)”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul tersebut masalah yang dikemukakan adalah :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian klaim Asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer liability*)?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian klaim Asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer liability*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui prosedur penyelesaian klaim yang dilakukan PT. Asuransi Jasa Indonesia terhadap pemegang Asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan karyawan (*Director and Officer liability*).
 - b. Mengetahui kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam penyelesaian klaim Asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan karyawan (*Director and Officer liability*).
2. Tujuan Subjektif
 - a. Menambah pengetahuan mengenai bidang asuransi.
 - b. Melatih kemampuan menyelesaikan klaim asuransi.
 - c. Mengetahui produk asuransi terbaru yang dipasarkan oleh perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat penulis ambil dari judul skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan teori hukum perdata, khususnya pada hukum asuransi kerugian.
- b. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta Direktur dan karyawan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai panduan bagi rekanan yang akan menjadi bertanggung dalam produk Asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan karyawan.
- b. Hasil penelitian ini akan dipakai sebagai rujukan bagi bertanggung dalam penyelesaian klaim asuransi.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metodologi penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 1986 : 5).

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variabel dan masalah yang hendak diteliti.

Adapun metode yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan ini, termasuk dalam jenis penelitian empiris.

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar serta informasi verbal atau normatif verbal atau normatif dan bukan bentuk angka-angka. (Soerjono Soekanto, 1986 : 10)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan bentuk deskriptif kualitatif. Selain itu penulis juga mencoba memberikan gambaran dan data yang seteliti mungkin tentang Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan karyawan (*Director and officer liability*).

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di PT. ASURANSI JASA INDONESIA sebagai penanggung atas penyelesaian klaim asuransi tanggung jawab hukum Direktur dan karyawan (*Director and officer liability*), di Jl. MT. Haryono kav. 61, Jakarta Selatan, sehingga

dapat diperoleh informasi atau data yang cukup lengkap guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, atau melalui penelitian di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Divisi Underwriting Non – Marine yang ditunjuk oleh bagian sumber daya manusia PT. Asuransi Jasa Indonesia.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, teori-teori, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen berbagai bahan tertulis seperti literatur, perundang-undangan, dokumen, laporan dan data lain yang relevan dengan Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan karyawan (*Director and officer liability*).

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh penulis, yang bersumber dari keterangan pihak yang terkait, dalam hal ini adalah Divisi Underwriting Non-Marine.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang bersumber dari bahan tertulis yang digunakan sebagai penunjang data primer, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan atau materi yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, digunakan Hukum Asuransi, UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan masalah asuransi tanggung jawab hukum Direktur dan karyawan (*Director and officer liability*).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan atas materi yang berupa karya ilmiah dari hasil penelitian sesuai dengan permasalahan. Dalam penelitian ini digunakan dan hasil pemikiran karya ilmiah yang tertuang dalam makalah yang menunjang penulisan hukum ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti halnya buku, kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hadari Nawawi, dalam setiap penelitian, disamping metode yang tepat diperlukan pula kemampuan untuk memilih bahkan menyusun teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik, serta alat pengumpul data

berpengaruh pada obyektivitas hasil penelitian (Hadari Nawawi, 1985 : 65).

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk pengumpulan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arsip, dan bahan pustaka lainnya serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, dengan jalan menggunakan daftar pertanyaan yang berstruktur untuk digunakan dalam tanya jawab secara langsung dengan pihak Divisi Underwriting Non – Marine yaitu Bapak Ir. Eko Wari Santoso,MT, GDMII,ACII

6. Teknik Analisa Data

Menurut Lexy J. Moleong, yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian, sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 1993 : 22). Teknik analisa data dalam penelitian sangat diperlukan agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang sedang diteliti.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. (Soerjono Soekanto, 1986 : 242)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif dengan interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali, dengan mengumpulkan data di lapangan. (H.B Sutopo, 2000 : 8)

Menurut H.B Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis, yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari data fieldnote.


b. Penyajian data

Merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan research dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Dalam pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Untuk lebih jelasnya, teknik analisis kualitatif dengan interaktif model, dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai menarik kesimpulan dengan memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapatkan data-data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai :

1. Latar Belakang Masalah;
2. Perumusan Masalah;
3. Tujuan Penelitian;
4. Manfaat Penelitian;
5. Metode Penelitian;
6. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKTUR DAN KARYAWAN (DIRECTOR AND OFFICER LIABILITY)

Dalam bab ini disajikan tentang :

1. Kerangka Teori
 - a. Tinjauan Umum tentang Asuransi
 - b. Tinjauan Umum tentang Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan (*Director and officer liability*).
2. Kerangka Pemikiran

BAB III : PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKTUR DAN KARYAWAN (DIRECTOR AND OFFICER LIABILITY) DI PT. ASURANSI JASA INDONESIA KANTOR PUSAT JAKARTA

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai pelaksanaan Penyelesaian dan Prosedur Klaim Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan (*Director And Officer Liability*) di PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Pusat Jakarta

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir, penulis menarik suatu kesimpulan berupa jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan selanjutnya penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai solusi atau upaya pemecahan terhadap substansi dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian umum Perjanjian Asuransi

Dalam asuransi terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pertanggunggunaan tersebut. Namun sebelumnya pengertian dari asuransi sendiri adalah :

Menurut Suparman Sastrawidjaja mengambil rumusan asuransi Pasal 861 *the civil and commercial code asuransi* adalah :

“A contract of insurance is one in which a person agree to make compensation or to pay a sum of money in case of contingent loss or any other feature event specified in the contract and other person agrees to pay therefore a sum of many called premium.” (Suparman Sastrawidjaja, 1992 : 139)

Dari definisi diatas menurut Emmy Pangaribuan perjanjian asuransi atau pertanggunggunaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Perjanjian Asuransi atau pertanggunggunaan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering* atau *indemniteits contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indennitias).
- b) Perjanjian asuransi atau pertanggunggunaan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggunggunaan itu terjadi.
- c) Perjanjian asuransi atau pertanggunggunaan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
- d) Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggunggunaan. (Sri Rejeki H, 1991 : 84)

Sedangkan menurut P.L. Wery dalam bukunya *Hoofzaken van Hetverzekeringsrecht* menyatakan bahwa 3 sifat pokok dari perjanjian asuransi adalah :

- a) Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak indemnitas pihak yang satu (penanggung) mengingat dirinya terhadap pihak yang lain (pengambil asuransi atau tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.
- b) Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.
- c) Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Dan penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tergantung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi. (Sri Rejeki H, 1991 : 84)

Pendapat lain dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro mengenai sifat asuransi adalah :

a. Sifat persetujuan

Semua asuransi berupa suatu persetujuan tertentu, yaitu suatu permufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan yang dalam persetujuan itu seorang atau lebih berjanji terhadap seorang lain atau lebih.

b. Sifat timbal-balik (*wederkerig*)

Persetujuan asuransi atau pertanggungan ini, merupakan suatu persetujuan timbal balik (*wedekerig overeenkomst*), yang berarti masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.

c. Sifat konsensual

Persetujuan asuransi, merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak.

d. Sifat perkumpulan

Sifat perkumpulan terbentuk di antara para terjamin selaku anggota. Apabila dikaitkan dengan staatsblad 1870-64 yang mengatur syarat-syarat bagi perkumpulan untuk dianggap sebagai badan hukum, yaitu pada pokoknya harus ada pengesahan oleh pemerintah secara menyetujui isi anggaran dasar.

e. Sifat perusahaan

Sifat perusahaan ini merupakan terbentuk antara pihak penjamin dan pihak terjamin dimana pihak penjamin bukan merupakan suatu individu melainkan hampir selalu suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan laba rugi dalam tindakan-tindakannya. (Djoko Prakoso, 1997 : 31)

Dalam perjanjian asuransi kedua belah pihak harus memahami asas-asas asuransi yang diantaranya :

a) Asas Indemnitas / *Principle of Indemnity*

Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena dapat merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dan perjanjian asuransi itu sendiri (khusus asuransi kerugian).

b) Asas kepentingan yang dapat diasuransikan

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan.

c) Asas kejujuran yang sempurna

Asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi lazim juga dipakai istilah-istilah lain yaitu : itikad baik yang sebaik-baiknya. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

d) Asas subrogasi

Asas subrogasi adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas. Dengan kata lain tertanggung tidak boleh memperkaya diri dengan mendapat ganti rugi dari dua belah pihak yaitu penanggung dan pihak ketiga. (Sri Rejeki Hartono, 1991 : 98-107)

Setelah mengetahui pengertian dan pembagiannya selanjutnya dapat dijabarkan mengenai unsur-unsur asuransi.

2. Unsur-Unsur Asuransi

Pihak dalam asuransi yang mengadakan perjanjian pada pokoknya terdiri dari:

- a) Pihak penanggung ialah pihak terhadap siapa diperalihkan resiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Kemudian penanggung sendiri mempunyai hak sebagai berikut: (H. Mashudi 1998 : 8-9)

1. menerima premi
2. menerima mededelingsplicht/memberitahukan dari tertanggung. (pasal 251 KUHD)
3. hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung

sedangkan kewajiban dari penanggung adalah :

1. memberikan polis pada tertanggung

2. mengganti kerugian dalam *schadearzekering*/asuransi ganti rugi dan memberi sejumlah uang yang telah dipersepakatkan dalam *sommen-verzekering*/asuransi sejumlah uang
 3. melaksanakan premi restorno (pasal 281 KUHD) pada tertanggung yang beritikad baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung resiko lagi, dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya
- b) Pihak tertanggung adalah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan itu biasanya tertanggung ini juga adalah orang yang berkepentingan. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak; 1980 : 29-30)

Kemudian tertanggung sendiri mempunyai hak sebagai berikut:

1. menerima polis
2. mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa
3. hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung

sedangkan kewajiban dari tertanggung adalah :

1. membayar preminya
2. memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang yang dipertanggungkan (pasal 251 KUHD)
3. mencegah agar kerugian dapat dibatasi (pasal 283 KUHD)
4. kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis.

(H. Mashudi 1998 : 5)

Didalam mengadakan perjanjian pertanggungan terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah:

- (1) sepakat

- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (3) suatu hal tertentu
- (4) suatu sebab yang halal (KUHpdT Ps.1320)

Apabila syarat satu dan tiga atau disebut syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila syarat dua dan empat atau disebut syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Kemudian menurut KUHD asuransi adalah :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dimintanya karena suatu peristiwa.(KUHD Ps.246). Dari pengertian di atas dapat diuraikan unsur-unsur yang terdiri dari :

- a. perjanjian
- b. kewajiban tertanggung membayar premi
- c. kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang
- d. adanya peristiwa yang belum pasti. (Man Suparman Sastrawidjaja, 1992 : 139)

3. Jenis-Jenis Asuransi

Asuransi secara umum dibedakan dua jenis :

a) Asuransi kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi yang diperuntukkan mengganti kerugian yang terjadi yang jumlahnya tidak ditetapkan sebelumnya.

Asuransi kerugian digolongkan :

- (1) Asuransi di muatan kapal
- (2) Asuransi rangka kapal
- (3) Asuransi penerbangan

- (4) Asuransi kebakaran, termasuk asuransi rumah tinggal dan penghuni rumah tinggal serta asuransi kepentingan-kepentingan industrial / komersial.
- (5) Asuransi kontraktor
- (6) Asuransi pemasangan mesin
- (7) Asuransi kerusakan mesin
- (8) Asuransi uang dalam khazanah dan uang dalam perjalanan
- (9) Asuransi kendaraan bermotor
- (10) Asuransi kecelakaan diri orang
- (11) Asuransi tanggung gugat umum
- (12) Asuransi tanggung gugat direktur dan eksekutif lainnya
- (13) Asuransi biaya rumah sakit
- (14) Asuransi satelit
- (15) Asuransi rumah tinggal dan penghuni rumah tinggal
- (16) Asuransi industrial dan komersial
- (17) Asuransi tanaman industri

Di dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) penggolongan asuransi adalah :

- (1) Asuransi kecelakaan
- (2) Asuransi kesehatan
- (3) Asuransi alat angkut darat kecuali kereta api.
- (4) Asuransi kereta api
- (5) Asuransi kapal terbang
- (6) Asuransi kapal
- (7) Asuransi pengangkutan barang
- (8) Asuransi kebakaran dan musibah alamiah
- (9) Asuransi kerusakan lain pada barang, akibat turunnya salju atau lain
- (10) Asuransi tanggung gugat kendaraan bermotor
- (11) Asuransi tanggung gugat pesawat udara

- (12) Asuransi tanggung gugat kapal
- (13) Asuransi tanggung gugat umum
- (14) Asuransi kredit, termasuk asuransi kebangkrutan, kredit ekspor, kredit cicilan, hipotek, kredit usaha tani
- (15) Asuransi jaminan
- (16) Asuransi aneka kerugian keuangan, yakni asuransi tanggung gugat kecelakaan perburuhan, tidak cukupnya penghasilan, cuaca buruk, hilangnya keuntungan, pengeluaran umum yang terus menerus, pengeluaran niaga yang tak terduga, merosotnya harga pasaran, hilangnya sewa atau pemasukan, kerugian niaga tak langsung. (Gunanto, 2003 : 11-14)

b) Asuransi sejumlah uang

Asuransi sejumlah uang adalah asuransi yang besar preminya ditentukan sejak awal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Selain kedua jenis asuransi seperti apa yang diuraikan di atas di negara Belanda di dalam praktek terdapat juga pembagian bentuk asuransi atas 4 golongan :

- a. Asuransi jiwa
- b. Asuransi kebakaran
- c. Asuransi pengangkutan
- d. Asuransi varia. (Djoko Prakoso, 1997 : 47)

Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak maka didalam asuransi dikenal dengan nama polis. Menurut Pasal 255 KUHD :

“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”

Kemudian pengaturan lebih lanjut pada KUHD adalah isi dari polis, antara lain:

- (1) Hari ditutupnya pertanggungan.
- (2) Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.

- (3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungjawabkan.
- (4) Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
- (5) Bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
- (6) Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
- (7) Premi pertanggungan tersebut dan
- (8) Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. (KUHD Ps.256)

“Polis ini menurut pasal 259 ayat 1 KUHD harus ditawarkan kepada penanggung supaya ditandatangani dan didalam waktu 24 jam setelah ditawarkan harus diserahkan kembali kepada tertanggung. Dari bunyi pasal 259 itu, maka dapat kiranya ditarik kesimpulan bahwa pembentuk Undang-undang berpendapat bahwa yang membuat polis itu adalah pihak tertanggung. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980 : 20).


Namun hal ini ternyata di dalam praktek tidaklah selalu demikian. Biasanya perusahaan-perusahaan pertanggungan yang besar-besaran memakai formulis polis mereka sendiri-sendiri dan mengisinya menurut kepentingan keadaannya atau memakai standard polis atau polis bursa seperti polis bursa Amsterdam dan polis bursa Rotterdam. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980 : 21)

Dari polis yang disepakati kedua belah pihak timbul kewajiban dari tertanggung untuk membayar sejumlah prestasi kepada pihak penanggung yang disebut premi. Premi ini ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah yang dipertanggungjawabkan di dalam presentase mana penerimaan penilaian resiko dari penanggung.

Resiko di dalam asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain, yang satu akan selalu melekat dan mengikuti yang lain. Untuk mendefinisikan pengertian resiko perlu adanya 2 pendekatan :

- a. Pendekatan tidak langsung

Pendekatan tidak langsung ini dapat dibuat dalam suatu bagan berikut::



Resiko fundamental pada hakekatnya mempengaruhi masyarakat pada umumnya atau kelompok-kelompok orang, sehingga tidak dapat diawasi atau dideteksi oleh orang perorangan atau kelompok orang. Resiko semacam ini biasanya diakibatkan oleh bencana alam atau situasi ekonomi yang luas. Sedangkan secara umum dianggap sebagai tanggung jawab negara dan masyarakat, sehingga tidak mungkin resiko tersebut ditanggung oleh perorangan atau individu.

Resiko khusus pada dasarnya adalah suatu resiko yang diakibatkan karena tindakan atau keputusan seseorang. Oleh karena itu resiko khusus ini menjadi tanggung jawab perseorangan pula.

Suatu resiko dikategorikan sebagai resiko spekulatif, apabila suatu peristiwa yang spesifik membawa akibat baik atau akibat buruk. Artinya kesudahan dari suatu peristiwa termaksud itu mungkin menguntungkan atau merugikan.

Tetapi apabila suatu peristiwa hanya memberikan suatu kemungkinan saja yaitu kemungkinan yang hanya merugikan saja, yaitu merupakan satu-satunya alternatif pada status yang sekarang, maka disebut sebagai resiko murni. Misal kemungkinan adanya peristiwa kebakaran, cidera dalam kecelakaan, terdamparnya sebuah kapal, dan sebagainya.

b. Pendekatan kedua

Menurut Sri Rejeki Hartono, Pendekatan kedua yaitu suatu pendekatan dengan memandang pada akibatnya yang ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang menimbulkan suatu ketidakpastian, dapat digolongkan menjadi dua golongan :

- 1) Resiko spekulatif (*speculative risk*)
- 2) Resiko murni (*pure risk*). (Sri Rejeki Hartono, 1991 : 64)

Pada hakekatnya setiap asuransi dan keadaan dapat digolongkan pada dua golongan / resiko tersebut diatas. Setiap peristiwa ekonomi selalu dikaitkan dengan resiko, baik resiko spekulatif maupun resiko murni. Resiko spekulatif dapat berwujud dengan adanya kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan (atau kemenangan) dan kemungkinan penyimpangan yang merugikan atau kekalahan.

Sri Rejeki Hartono mengutip dari H. Gunanto, Pembagian atau penggolongan resiko dapat dilihat dari sudut pandang lain. Pembagian resiko berdasarkan kemungkinan terjadinya kerugian :

- 1) Resiko dalam benda yang menjadi obyek bahaya
- 2) Resiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggungan

3) Resiko dalam arti bahaya (Sri Rejeki Hartono, 1991 : 70)

Oleh karena itu pengertian resiko diberi batasan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang semula diharapkan karena suatu kejadian diluar kuasa manusia, kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia lain.

Dari batasan tersebut mengandung dua unsur yaitu :

- 1) Ketidakpastian
- 2) Bersifat negatif

Resiko itu sendiri dapat dibedakan karena sifatnya yaitu :

- 1) Langsung
- 2) Tidak langsung
- 3) Tanggung gugat
- 4) Resiko yang timbul karena kesalahan orang lain. (Sri Rejeki Hartono mengutip, S.R. Dibson dan R.L Carter, 1991: 62-64)

4. Tinjauan Umum tentang Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*)

a). Sejarah Perkembangan

Pada tahun 1930-an *Director and Officer Liability* Ins disadari kebutuhannya setelah terjadi kegoncangan di pasar modal London. Kemudian sekitar Tahun 1960-an, perusahaan asuransi di Amerika Serikat mulai memasyarakatkan dan mengembangkan asuransi *Director and Officer Liability* dan ternyata produk asuransi ini berkembang hingga Asia. Pasar asuransi Asia mengembangkan asuransi *Director and Officer liability* sekitar tahun 1970-an yang dipelopori oleh Hongkong dan Singapura, diikuti Korea dan Indonesia. Di Indonesia, asuransi *Director and Officer liability* didorong oleh lahirnya UU Perseroan Terbatas yaitu UU No.1 tahun 1995 dan himbauan pemerintah mengenai Good Corporate Governance. Pada tahun 2002 lalu beberapa perusahaan asuransi mulai memasarkan produk ini Khususnya PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang

dalam memasarkan produknya telah memberikan pertanggung jawaban untuk beberapa perusahaan antara lain :

- (1) PT. Telkom
- (2) PT. Indosat
- (3) PT. Aneka Tambang
- (4) PT. Danamon
- (5) PT. Vico
- (6) PT. Timah
- (7) PT. Indofarma
- (8) Bank Papua
- (9) P.T.Sementonasah

b). Dasar Hukum

Asuransi tanggung jawab hukum Direktur dan karyawan (*Director and Officer liability*) merupakan salah satu jenis asuransi kerugian. Sedangkan asuransi kerugian menurut H. Gunanto adalah:

Asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
(H.Gunanto, 2003 : 31)

Kemudian asuransi *Director and Officer Liability* merupakan jenis asuransi tanggung jawab yaitu asuransi dimana tertanggung sebagai pihak mempunyai kepentingan tertentu dalam kegiatan usaha atau hubungan dengan pihak lain dalam masyarakat. Kepentingan yang dimaksud adalah tanggung jawab akibat perbuatannya terhadap pihak ketiga, misalnya perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan tidak mampu membayar hutang kepada pihak kreditur. Risiko tanggung jawab terhadap pihak ketiga inilah yang dialihkan kepada

penanggung. Dalam bahasa Inggris tanggung jawab ini disebut *Third Party Liability*. (Abulkadir Muhammad, 2002 : 177)

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi kerugian mengandung tiga unsur penting, yaitu:

- a) Memberikan jasa
- b) Menanggulangi resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab
- c) Ditujukan kepada pihak ketiga.

Dari unsur di atas maka asuransi Direktur dan Karyawan (*Director and Officer*) dimasukkan dalam unsur kedua, Selain dari kedua unsur tersebut dasar dibentuknya jenis asuransi tanggung jawab hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer liability*) adalah UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dan himbauan pemerintah mengenai penerapan Good Corporate Governance.

UU No. 1 tahun 1995 pasal 85. Merupakan dasar hukum yang mengatur, mengenai kewajiban dan tanggung jawab Direktur dan karyawan dan mengandung unsur bahwa Direktur dan karyawan diharuskan untuk :

- (1) Bertindak baik
- (2) Penuh tanggung jawab
- (3) Bertanggung jawab pada shareholder
- (4) Tidak melanggar hukum
- (5) Tidak salah urus

Salah satu pasal yang mendasari pentingnya asuransi tanggung jawab hukum Direktur dan karyawan (*Director and Officer liability insurance*) adalah Pasal 85 UU Perseoran Terbatas yang menyatakan bahwa Komisaris, Direktur dan karyawan bertanggung jawab sendiri dan bersama-sama terhadap perusahaan atas tidak hanya kesalahan mereka saja tapi juga atas kesalahan dari sesama mereka. Setiap

direktur bertanggung jawab secara penuh termasuk aset-aset pribadi mereka bila melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Selain dalam bidang hukum Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*) juga dipengaruhi oleh faktor dari bidang ekonomi sebagai contoh dengan adanya *disclosure* atau informasi laporan keuangan suatu perusahaan karena hal itu sangat mempengaruhi keadaan keuangan suatu perusahaan yang kemudian dikaitkan dengan pembayaran premi dari tertanggung kepada penanggung karena dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan tidak ditentukan besarnya premi.

c). Bidang Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sekarang ini, makin mendorong para perusahaan khususnya para Direktur dan eksekutif lainnya untuk menjalankan perusahaan dengan penuh kehati-hatian. Dengan faktor ekonomi inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan perlindungan kepada para Direktur yang dalam suatu perusahaan khususnya PT sebagai organ yang menjalankan perusahaan. Perlindungan tersebut berfungsi melindungi Direktur dan Eksekutif lainnya apabila dalam menjalankan tugasnya mereka melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan perusahaan dimana dia bekerja mengalami kerugian. Faktor yang mendukung adanya atau terbitnya asuransi dari bidang ekonomi adalah dari faktor pasar modal yang dapat diuraikan dalam sektor-sektor perekonomian sebagai berikut :

i)Initial Public Offering (IPOs)

Adalah merupakan penawaran pertama saham perseroan kepada publik. *IPOs* hampir selalu merupakan kesempatan bagi investor dan kapitalis ventura yang ada untuk meraih

keuntungan besar, karena untuk pertama kali saham mereka akan mendapatkan nilai pasar yang mencerminkan harapan untuk pertumbuhan masa depan perusahaan. Untuk dapat memperdagangkan saham di bursa, perusahaan harus mengeluarkan *IPOs* dan salah satu persyaratan utamanya, ialah memberikan/ menyampaikan informasi/ *Disclosure*.

Dalam hal terjadi *un-disclosure* maka tuntutan kepada Direktur menjadi terbuka. Tuntutan dapat timbul dari pihak-pihak antara lain :

- a) Bapepam;
- b) Pemegang Saham
- c) Perusahaan Lain

ii) Pasar Sekunder

Disclosure juga tetap diperlukan selama saham masih listing di Bursa efek melalui Pasar Sekunder. Tuntutan mungkin terjadi sebagaimana pada saat *IPOs*.

iii) Insider Trading

Adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang dalam yang mempunyai akses terhadap informasi yang secara material berhubungan dengan nilai surat berharga perseroan dan informasi itu belum/tidak diumumkan kepada publik. Orang-orang dalam dilarang untuk berdagang berdasarkan pengetahuan mereka itu. (Syahrul, Muhammad Afdi Nizar, 2003 : 453-454)

Dalam kegiatan jual beli saham di pasar modal, tuntutan terhadap Direktur dan Karyawan akibat dugaan Insider Trading juga dapat terjadi.

d). Faktor-faktor lain

Selain daripada dasar hukum dan bidang ekonomi, maka yang mendasari pentingnya asuransi tanggung jawab hukum Direktur dan karyawan (*Director and Officer liability*) adalah:

i) Meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Tuntutan kepada Direktur dan Karyawan dari masyarakat atas produk/jasa yang diberikan perusahaan yang mengacu kepada UU Perlindungan Konsumen.

Hal ini diatur lebih lanjut dalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1 dan 2, yang isinya :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ii) Meningkatnya tuntutan-tuntutan hak karyawan

Hal ini termuat dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga yang mengatur mengenai masalah perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan, sedangkan pengertian upah dan kesejahteraan terdapat pada pasal 1 ayat 30 dan 31 UU No.13 tahun 2003

Pasal 1 ayat 30 :

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi jasa kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 1 ayat 31 :

Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

iii) Meningkatnya peran LSM-LSM dalam berbagai bidang.

LSM-LSM di Indonesia mempunyai andil dalam perkembangan asuransi Direktur dan Karyawan, karena LSM inilah yang sering mewakili masyarakat, apabila ada permasalahan yang melibatkan masyarakat sebagai contoh kaum buruh yang merasa dirugikan hak-haknya atau didiskriminasikan, atau bahkan pelecehan seksual, maka kaum buruh tersebut dapat lapor kepada LSM-LSM dan LSM tersebut akan menuntut direktur atau pejabat yang secara nyata telah melakukan kesalahan, dalam hal ini LSM bertindak sebagai pihak ketiga karena Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan tidak akan merespon apabila tidak ada laporan dari pihak ketiga mengenai kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian.

Menurut Callin Smyth : “Tanggung jawab asuransi memiliki cakupan yang luas, namun memiliki perbedaan tipe/bentuk tanggung jawab polis : perlindungan dapat disediakan dalam bentuk satu atau kombinasi tipe/bentuk-bentuk dasar perlindungan polis antara lain:

- (1) Kendaraan bermotor
- (2) Tanggung jawab karyawan
- (3) Tanggung jawab public
- (4) Tanggung jawab produk

(5) Tanggung jawab individu.

(6) Keseimbangan professional (Callin Smyth, 1998 : 40)

Asuransi tanggung jawab hukum Direktur dan karyawan ini memiliki tujuan, tujuan didasarkan pada latar belakang terbentuknya asuransi sehingga dapat disimpulkan bahwa :

“Dalam hal terjadi tuntutan kepada Direktur dan karyawan maka asuransi tanggung jawab hukum Direktur dan karyawan akan merespon untuk mengantisipasi gangguan keuangan pribadi maupun perusahaan dalam setiap ganti rugi yang harus dikeluarkan dan biaya-biaya hukum yang dikeluarkan untuk menghadapi tuntutan sebesar limit tanggung jawab dalam polis, sehingga dapat membantu menjaga kestabilan keuangan perusahaan.”

Kemudian ketentuan polis yang diberikan dalam asuransi *Director and officer liability*, terdiri dari bentuk :

Berdasarkan klaim dibuat / *Claims Made Basis*

Dalam hal ini polis akan merespon kepada klaim-klaim yang diajukan kepada tertanggung pada masa periode polis, tidak tergantung kapan terjadinya tindakan yang salah yang dilakukan oleh Direktur dan karyawan, kecuali terdapat pengecualian “*prior act*” (tindakan sebelum masa periode polis) atau “*retroactive date*” (tanggal mundur).

Yang dapat dikategorikan klaim dalam asuransi *Director and officer liability* antara lain:

- a. Surat tuntutan (somasi) yang diajukan kepada tertanggung.
- b. Tuntutan perdata
- c. Tuntutan pidana
- d. Proses administratif
- e. Proses arbitrase

Dalam asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*) luas jaminan mencakup 2 hal :

- a) Memberikan jaminan terhadap tertanggung untuk tanggung jawab secara personal dalam hal :
 - (1) Tertanggung tidak berhak mendapat penggantian dari perusahaan atau
 - (2) apabila perusahaan tidak dapat memberikan penggantian kepada tertanggung (biasanya apabila terjadi kebangkrutan perusahaan)
- b) Memberikan jaminan kepada perusahaan sebagai ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan penggantian Direktur dan karyawan.


B. Kerangka Pemikiran

Penelitian hukum ini mengambil permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai penanggung dalam kaitannya dengan penyelesaian klaim asuransi tanggung jawab hukum Direktur dan karyawan (*Director and officer liability*). Sebelum bidang asuransi berkembang jenis asuransi hanya berkisar pada masalah kecelakaan diri, jiwa, atau jenis-jenis kerugian kerugian seperti perampokan, kebakaran, pencurian kendaraan atau jenis asuransi yang memberi jaminan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenal dengan nama ASPEN atau pekerja buruh (ASTEK). Serta masih banyak jenis asuransi lainnya seperti ASABRI dan ASKES.

Setelah adanya perkembangan perasuransian, maka bidang asuransi mulai melebar atau meluas dengan dijaminnya Direktur dan karyawan dalam suatu perusahaan apabila mereka melakukan kesalahan atau kelalaian dalam perusahaan tersebut. Jenis asuransi ini didasarkan pada UU No. 1 tahun 1995 pasal 85 tentang keharusan Direktur dan karyawan bertindak dan beritikad

baik dalam pasal 1365 BW tentang tanggung jawab seseorang untuk mengganti kerugian kepada orang lain karena kelalaian seseorang tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis mencoba meneliti apakah itu Asuransi *Director and Officer* serta prosedur dan penyelesaian klaimnya sehingga direktur dan karyawan dapat terlindungi dan tidak menyebabkan kerugian perusahaan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pembangunan nasional harus terus dipacu ditengah derasnya arus globalisasi. Beragam tantangan pun timbul dimulai dengan permintaan dari masyarakat mengenai perlindungan terhadap dirinya, maupun harta bendanya, oleh karena itu maka pemerintah maupun swasta memberikan fasilitas berupa perlindungan terhadap masyarakat dengan didakannya produk asuransi baik yang bersifat wajib maupun sukarela, hal ini dirasa penting karena asuransi sendiri merupakan wujud dari perlindungan dan kepedulian diri terhadap harta benda, nyawa bahkan kedudukan dala suatu pekerjaan. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi merupakan dasar dari suatu perusahaan asuransi untuk lebih mengembangkan produk asuransinya sehingga masyarakat merasa lebih aman, terlebih yang berhubungan dengan suatu jabatan atau kedudukan seseorang dalam suatu perusahaan.

Dengan adanya hubungan antara asuransi dengan kedudukan seseorang dalam suatu perusahaan maka mendorong perusahaan asuransi untuk memasarkan produk yang dipergunakan khusus untuk para pejabat perusahaan seperti direktur dan karyawan. Suatu kelalaian dalam mengatur dan pengambilan keputusan yang salah dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat fatal apabila dlakukan oleh pejabat direktur maupun karyawan. Dengan kata lain para direktur dan karyawan membutuhkan perlindungan terhadap diri mereka apabila di dalam menjalankan tugas atau tanggung jawabnya mereka melakukan kelalaian yang menyebabkan perusahaan tersebut merasa dirugikan.

Di Indonesia Asuransi yang diperuntukkan untuk melindungi direktur dan karyawan yaitu Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*). Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan sebagai jenis produk asuransi yang sangat berguna bagi direktur dan karyawan, yang didasarkan pada undang-undang. Sebagai kota metropolitan seperti Jakarta, banyak para direktur dan karywan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaannya sehingga mereka

harus mengganti kerugian perusahaan akibat dari perbuatannya tersebut. Maka sebagai wujudnya maka PT Asuransi Jasa Indonesia yang berpusat di Jakarta Selatan menawarkan dan memasarkan produk Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*) kepada direktur dan karyawan perusahaan-perusahaan khususnya dalam bentuk PT.

Untuk dapat mengetahui bagaimana prosedur atau mekanisme dalam penyelesaian klaim Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*) maka penulis meneliti pada lokasi PT Asuransi Jasa Indonesia kantor pusat, Jakarta Selatan. Adapun mengenai sejarah dan gambaran lokasi penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Jasa Indonesia

Mengungkap kembali sejarah suatu perusahaan, seperti PT. Asuransi Jasa Indonesia sejak awal berdirinya hingga sekarang tidak mudah. Namun pengenalan sejarah perusahaan termasuk tujuan usahanya sangat penting bagi generasi penerus. Setelah perang kemerdekaan berakhir pada tahun 1949, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia dan menandatangani perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Tetapi Perjanjian KMB tersebut memberi peluang kepada para pengusaha Belanda untuk membuka kembali perusahaan-perusahaannya di Indonesia yang pernah ditutup. Maka maskapai-maskapai dagang Belanda termasuk maskapai asuransi Belanda beroperasi kembali. Pemerintah dan para pengusaha Indonesia juga ikut mendirikan perusahaan dagang termasuk asuransi kerugian. Perusahaan asuransi tersebut terdiri dari : N.U.Maskapai Asuransi Indonesia, PT. Asuransi Lloyd, PT. Asuransi Murni dan PT. Asuransi Gajah Mada.

Dalam perjuangan membebaskan Irian Barat dari belenggu penjajahan Belanda, para karyawan bangsa Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda, mengambil alih semua perusahaan tersebut dan menyerahkannya kepada pemerintah Indonesia. Demikian pula perusahaan-perusahaan asuransi kerugian milik pemerintahan Belanda diambil oleh pemerintah dan dijadikan perusahaan negara.

Perusahaan-perusahaan asuransi tersebut adalah : PN. Asuransi Kerugian Ika Nusa, PN. Asuransi Kerugian Ika Candra, PN. Asuransi Kerugian Ika Bharata, dan PN. Asuransi Kerugian Ika Mulya. Perusahaan asuransi kerugian Ika Mulya kemudian diganti namanya menjadi PN. Asuransi Kerugian Eka Karya dan dewasa ini dikenal dengan nama PT. Asuransi Jasa Raharja.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, maka perusahaan-perusahaan negara asuransi kerugian diciutkan jumlahnya dengan cara menggabungkannya sehingga hanya terdiri dari PT. Asuransi Bendsraya dan PT. Umum International Underwriter. Dan pada tanggal 2 Juni 1974, kedua perusahaan asuransi kerugian itu digabung menjadi satu perusahaan negara dengan nama PT. Asuransi Jasa Indonesia. Dan sampai saat ini PT. Asuransi Jasa Indonesia telah memiliki 46 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia.

2. Tujuan Perusahaan

Dalam menjalankan aktivitas kegiatannya, suatu perusahaan sudah pasti mempunyai tujuan sebagai dasar dari pendirian perusahaan tersebut. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

2.1. Tujuan Umum

Tujuan umum perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat secara umum dari suatu kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga dapat terus mendukung usaha dari masyarakat serta membantu pendapatan pemerintah baik dari pajak maupun pajak perusahaan.

2.2. Tujuan Khusus


Tujuan Khusus dari perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah meningkatkan premi sebagai pendapatan bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat terus hidup dimasa yang akan datang.

3. Lokasi Perusahaan


Tempat berdirinya kantor pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah di Jl. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta Selatan.

4. Struktur Organisasi kantor Pusat

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Suatu perusahaan agar dapat mencapai tujuannya dengan baik, harus mempunyai sistem organisasi yang terletak ditangan satu orang pemimpin. Adapun struktur organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia kantor pusat Jakarta adalah sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT
PT. ASURANSI JASA INDONESIA**



a) Adapun Tugas dan Wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

(1) Tugas pokok direksi adalah :

- a) Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan.
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
- (2) Direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan serta mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, demikian dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) di bawah ini.
- (3) Perbuatan-perbuatan Direksi untuk:
- a) Mengadakan pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain dengan memperhatikan ketentuan seperti menerima pinjaman jangka menengah atau panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta mengadakan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
 - b) Memberikan pinjaman jangka pendek atas nama perseroan.
 - c) Mengangkat kepala cabang dan pejabat-pejabat perseroan yang setingkat di bawah direksi. Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dewan komisaris.
- (4) Perbuatan di bawah ini hanya dilakukan oleh direksi dengan sepengetahuan dewan komisaris dan mendapat persetujuan RUPS antara lain:
- a) Melepaskan untuk menjaminkan aktiva tetap perseroan.
 - b) Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan-perusahaan baru.
 - c) Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan perseroan dalam perseroan atau badan-badan lain.

- d) Mengadakan perjanjian atau kerja sama lisensi, manajemen dan lain perjanjian yang mempunyai sifat sama.

(5) Kewajiban-kewajiban direksi:

- a) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya.
- b) Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perseroan dan menyampaikan kepada dewan komisaris dan para pemegang saham untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS guna mendapat pengesahan.
- c) Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perseroan sesuai kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan.
- d) Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- e) Memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan. Berupa laporan kegiatan perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar ini serta setiap kali diminta oleh para pemegang saham.
- f) Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.
- g) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai anggaran dasar ini atau berdasarkan RUPS.

(6) Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- a) Menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan.

- b) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian-kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan.
- d) Mengatur penyerahan kekuasaan direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota direksi yang khususnya ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
- e) Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Dewan Komisaris bertugas :

- (1) melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi;
- (2) melakukan tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar ini; dan
- (3) melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta kebijaksanaan Pemerintah, terutama di bidang-bidang yang berhubungan dengan tujuan dan lapangan usaha perseroan.

c) Rapat umum pemegang saham

- (1) Rapat umum tahunan pada pemegang saham diadakan tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
- (2) Dalam rapat umum tahunan para pemegang saham oleh Direksi diajukan :
 - a) laporan tahunan jalannya perseroan;

- b) neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun yang lalu dan lain-lain yang harus dimintakan persetujuan rapat;
- c) pembagian keuntungan dan besarnya dividen yang dibayarkan;
- d) lain-lain acara demi kepentingan perseroan.

Dalam uraian mengenai tugas, fungsi, dan wewenang direksi, komisaris dan RUPS maka dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi Tanggung Jawab Hukum direktur dan karyawan (*Director and Officer liability*) hanya mencakup atau melindungi Direksi dalam suatu perusahaan karena titik tumpu jenis asuransi ini adalah pada Direktur dan karyawan, apabila ada keputusan-keputusan yang dijalankan oleh badan atau organ perusahaan selain daripada direktur dan karyawan maka asuransi ini tidak akan memberikan pertanggungan. Kemudian apabila kita kaitkan dengan RUPS yang merupakan badan tertinggi dalam PT maka asuransi ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan RUPS, tapi apabila ada tindakan perusahaan (*Corporate action*) seperti menjual saham perusahaan atau kontrak kerjasama dengan perusahaan lain yang menurut peraturan perusahaan harus diputuskan lewat RUPS tapi direksi memutuskan sendiri kemudian ternyata merugikan perusahaan maka pemegang saham bisa menuntut direksi.

B. Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan

Direktur dan karyawan mendapatkan tugas / bertanggung jawab kepada perusahaan mereka dan apabila ada pelanggaran daripada tugas / tanggung jawab dalam bagian mereka yang menyebabkan kerugian kepada perusahaan mereka dapat dituntut dan dikenakan atau dibebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut.

Tanggung jawab hukum dari seorang karyawan timbul karena kesalahan, kealpaan atau kekuranghati-hatian dari para karyawan yang mengambil keputusan atau tindakan tanpa persetujuan dari direktur atau pimpinan perusahaan.

Tanggung jawab hukum dapat timbul dari kekuranghati-hatian dan ketrampilan dalam tindakan dari tugas direktur. Sebagai contoh: kelalaian yang fatal atau berat atau pernyataan salah, khususnya dalam konteks sebuah merger atau pengambilalihan ketika kesalahan untuk memahami ke arah hasil ekonomi dalam meramalkan kerja perusahaan yang buruk. Beberapa perbuatan / tindakan yang hilang melebihi batas undang-undang perusahaan (seperti peminjaman berlebihan) pembayaran yang tanpa wewenang meskipun dibuat secara tidak disadari. Kesalahan untuk mengungkapkan batasan secara penuh dari kepentingan direktur atau kesalahan untuk mematuhi persyaratan hukum, mungkin melibatkan tanggung jawab hukum direktur dan karyawan itu sendiri.

Tanggung jawab hukum juga dapat muncul dari kesalahan dalam menyusun asuransi yang sebenarnya / lengkap sebagai contoh tanggung jawab hukum publik atau produk tanggung jawab hukum melindungi dengan tanggung jawab yang sesuai.

C. Sejarah Perkembangan Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*) di PT Asuransi Jasa Indonesia

PT Asuransi Jasa Indonesia merupakan asuransi yang tergolong baru dalam memasarkan produk asuransi *Director And Officer Liability* karena di negara lain sudah memasarkan produk asuransi ini sejak tahun 1970-an, sedangkan Indonesia sendiri timbul pada saat adanya UUPT No. 1 tahun 1995 dan mulai berkembang dari tahun ke tahun hingga sekarang. Hal ini Karena di Indonesia produk asuransi *Director and Officer Liability* didasarkan pada permintaan pasar akan produk asuransi ini. Adapun sejarah singkat mengenai sejarah perkembangan asuransi *Director and Officer Liability* di PT Asuransi Jasa Indonesia :

1. Produk asuransi ini diadopsi dari pasar asuransi dunia
2. Karena Jasindo selalu berinteraksi dalam industri asuransi di dunia, maka mereka memperkenalkan produk ini di Indonesia terutama pada perusahaan-perusahaan besar diantaranya Jasindo sendiri

3. Selanjutnya oleh Jasindo produk tersebut dipelajari dan dikaji secara mendalam untuk dinilai apakah bisa dipasarkan atau tidak dari pengguna jasa asuransi / pasar asuransi.
4. Dalam mempelajari dan mengkaji secara mendalam maka ditentukan syarat-syarat yang cocok untuk produk asuransi ini yaitu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah Go-Publik dan untuk mereka yang sudah mempunyai peraturan negara seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas.
5. Selain daripada syarat-syarat tersebut di atas, persyaratan lain yang harus dipenuhi sekaligus sebagai landasan hukum dari asuransi ini adalah :
 - a. Adanya UU No.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas menuntut bahwa perusahaan yang dapat menjadi tertanggung dari produk asuransi tersebut adalah Badan Usaha berbentuk PT
 - b. Adanya UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menekankan bahwa praktek monopoli merupakan suatu hal yang dilarang dalam dunia usaha dan apabila direktur atau eksekutif lain yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut maka dapat di lindungi dengan adanya asuransi jenis ini. Selain itu apabila ada suatu perusahaan yang melakukan praktek tidak sehat maka pihak yang dirugikan dapat menuntut kepada Direktur dan Karyawan perusahaan tersebut.

Dari uraian di atas asuransi tanggung jawab hukum direktur dan karyawan baru berkembang di PT Asuransi Jasa Indonesia sendiri sekitar tahun 2003. sejak tahun 2003 itulah permintaan pasar mengenai produk asuransi tanggung jawab hukum berkembang sampai sekarang ini dan banyak perusahaan yang berstatus Terbuka atau berdasarkan UU No.1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas.

Setelah mengetahui keterangan dari konsep dari polis asuransi *Director and Officer Liability* maka berikut adalah prosedur penyelesaian apabila terjadi klaim dari pihak ketiga, berikut adalah uraian mengenai prosedur penyelesaian kalim asuransi *Director and Officer Liability*.

A. Prosedur penyelesaian

1. Mulai penutupan Asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan Karyawan

a. Meminta Dokumen

1. Proposal form
2. Company profile
3. Laporan keuangan 2 tahun terakhir

b. Analisa oleh underwriter

Divisi underwriter melakukan analisa dengan memperhatikan performa bisnis dari perusahaan dimana tertanggung (direksi, karyawan, komisaris) bekerja.

c. *Terms of condition*

1. Limit tanggung jawab

- a) Batas pertanggungan ditentukan di dalam schedule polis berdasarkan untuk setiap klaim dan setiap periode polis.
- b) Limit tanggung jawab sudah termasuk biaya-biaya perkara.

2. Resiko sendiri

- a) Tahap I : Nill/tidak ada

Pada tahap ini dimungkinkan apabila tertanggung telah menjalani masa pensiun atau sudah tidak berpenghasilan.

- b) Tahap II : penerapan besaran tanggungan sendiri/retensi disesuaikan dengan dengan informasi dari Underwriting secara keseluruhan.

3. Premi

Penentuan besarnya premi didasarkan atas batas dari tanggung jawab hukum direktur dan karyawan itu sendiri (*limit of liability*) dengan kata lain didasarkan pada tertanggung dan penanggung tidak memberi batasan, selain itu premi disesuaikan juga dengan kondisi finansial perusahaan.

4. Perluasan jaminan

Adalah perluasan dari polis yang diterbitkan dengan syarat diperjanjikan terlebih dahulu antara penanggung dan tertanggung mengenai perluasan mana yang akan di ambil sebagai jaminan terhadap Direktur dan Karyawan.

a) Peraturan di luar Indonesia (*World wide Jurisdiction*)

Artinya di dalam perasuransian Indonesia setiap polis asuransi yang diterbitkan harus memakai hukum Indonesia, dengan adanya perluasan *World wide Jurisdiction* tidak harus memakai hukum Indonesia.

b) Anak perusahaan baru (*New Subsidiaries*)

Artinya dalam perluasan ini anak perusahaan yang sudah ada akan tercover sedangkan anak perusahaan yang baru muncul di tengah masa pertanggung otomatis akan tercover.

c) Perpanjangan periode penemuan (*discovery period*)

Artinya perpanjangan yang dimaksud adalah perpanjangan dari polis apabila masa polis berakhir

d) Tanggung jawab ketenagakerjaan (*employment practice liability*)

Artinya tanggung jawab karyawan ini meliputi tuntutan dari karyawan mengenai hal diskriminasi yang terjadi dalam suatu perusahaan dan adanya tindakan amoral dari salah satu karyawan atau beberapa karyawan seperti pelecehan seksual.

e) *Spouses* – tuntutan yang ditujukan kepada pasangan dalam hal tertanggung meninggal dunia.

Polis Asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan Karyawan tidak berhenti dengan adanya perwakilan.

f) Posisi direksi di badan hukum lain (*outside directorship*)

Perlindungan termasuk atas kerugian yang timbul dari setiap klaim yang diajukan terhadap tertanggung yang dulu, sekarang, atau akan menjadi, dengan permintaan khusus dari perusahaan, seorang direktur atau karyawan setiap badan hukum lainnya untuk setiap tindakan salah dalam kapasitas tertanggung sebagai direktur atau karyawan dari sebuah badan hukum lain tersebut.

Perlindungan ini akan secara khusus berada di atas segala bentuk perlindungan asuransi yang berjalan atas nama badan hukum lain demikian pula atas ganti rugi yang diberikan oleh badan hukum lain. Jika asuransi lain yang disediakan oleh penanggung dan atau Reasuradur dan atau setiap anggota perusahaan dari reasuradur (atau akan disediakan kecuali untuk pemberlakuan jumlah retensi dari berakhirnya batas tanggung jawab), maka total keseluruhan tanggung jawab untuk semua kerugian yang dilindungi oleh perluasan ini akan diperkecil oleh batas tanggung jawab seperti yang dijelaskan dalam schedule asuransi yang lain yang diberikan oleh penanggung dan atau reasuradur dan atau setiap anggota perusahaan reasuradur kepada badan hukum lain.

Perlindungan yang disediakan oleh klausul ini tidak berlaku dalam hubungannya dengan setiap klaim yang diajukan tertanggung oleh badan hukum lain setiap direktur atau karyawan atau pemegang sahamnya dari badan hukum lain yang memegang lebih dari 20 persen saham dan saham dengan dengan hak suara yang belum digunakan dari modal badan hukum lain tersebut.

g) Ahli waris, semua dan wakil hukum yang sah.

Bila tertanggung meninggal dunia, menjadi tidak mampu, pailit atau bangkrut, polis ini akan melindungi kerugian yang

timbul dari klaim yang diajukan ahli waris, semua atau wakil hukum yang sah dari bertanggung untuk setiap tindakan salah dari bertanggung tersebut.

2. Prosedur Penyelesaian Klaim

Sebelum mengetahui prosedur klaim maka pengertian daripada klaim adalah sebagai berikut :

Klaim artinya

- a) Setiap tuntutan atau perkara hukum yang diajukan oleh setiap orang atau organisasi terhadap bertanggung untuk kerugian yang bersifat moneter atau bantuan lainnya termasuk bantuan yang bersifat non-finansial.
- b) Segala tuntutan tertulis dari setiap orang atau organisasi yang menginginkan bertanggung yang bertanggung jawab untuk dampak dari setiap tindakan salah tertentu;
- c) Setiap tuntutan pidana yang diajukan kepada bertanggung.
- d) Setiap perkara administratif atau perkara hukum atau investigasi resmi mengenai setiap tindakan tindakan salah tertentu dari bertanggung.

Pembayaran klaim seperti asuransi lainnya dihitung sejak pelaporan dan/atau dokumen klaim tetap, tetapi tidak seperti yang lain dimana kerugiannya dapat cepat diketahui. Asuransi *Director and Officer Liability* kerugiannya ada dua :

1. Biaya-biaya pembelaan
2. Ganti rugi kepada pihak ketiga

Karena itu ada dua kemungkinan penghitungan hari pembayaran klaim :

- a) Pembayaran biaya-biaya pembelaan di muka, berarti berapa hari sejak kwitansi pembayaran dari pengacara
- b) Pembayaran ganti rugi setelah putusan pengadilan tetap (*in kracht*)
Pembayaran rata-rata 14 hari sejak dokumen lengkap.

Setiap klaim-klaim yang terjadi, berdasarkan atau disebabkan oleh sebuah tindakan salah dianggap sebagai satu klaim tunggal berdasarkan polis ini. Setelah mengetahui pengertian klaim maka prosedur klaim adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan klaim

- a) Klaim atau keadaan yang diduga akan menimbulkan klaim harus diberitahukan secara tertulis kepada penanggung
- b) Pemberitahuan klaim atau keadaan yang diduga dapat menimbulkan klaim harus diberitahukan secepat mungkin selama periode polis atau jangka waktu penemuan atau 30 hari setelah periode polis berakhir.
- c) Bila selama jangka waktu atau selama jangka waktu penemuan, pemberitahuan tertulis dari klaim yang diajukan tertanggung telah diberikan kepada penanggung sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dari polis ini, maka setiap klaim yang ditimbulkan, berdasarkan atau disebabkan oleh fakta yang dinyatakan di dalam klaim yang telah diberitahukan sebelumnya kepada penanggung atau diduga merupakan tindakan salah tunggal yang sama dengan atau berhubungan dengan setiap tindakan kelalaian yang dinyatakan di dalam klaim yang diberitahukan sebelumnya, akan dianggap klaim tersebut diajukan terhadap tertanggung dan dilaporkan kepada penanggung pada saat surat pemberitahuan itu pertama kali diberikan.
- d) Jika selama jangka waktu polis atau selama jangka waktu penemuan, perusahaan atau tertanggung menjadi sadar dengan setiap kondisi yang mungkin secara wajar dapat menimbulkan klaim yang diajukan oleh tertanggung dan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada penanggung dari kondisi dan alasan untuk mengantisipasi timbulnya suatu klaim, dengan catatan yang detail seperti tanggal dan orang yang terlibat,

maka setiap klaim yang dibuat terhadap tertanggung dan dilaporkan kepada penanggung yang timbul dari, berdasarkan atau disebabkan oleh kondisi-kondisi atau dugaan setiap tindakan salah yang sama dengan atau berhubungan dengan tindakan salah yang dinyatakan atau terdapat pada kondisi tersebut, akan dianggap diajukan terhadap tertanggung dan dilaporkan kepada penanggung pada saat pemberitahuan mengenai kondisi itu pertama kali diberikan.

2. Kelengkapan Dokumen Klaim

Pemberitahuan klaim harus dilaporkan kepada penanggung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam polis tertanggung wajib menyerahkan dokumen klaim yang diperlukan yaitu antara lain namun tidak terbatas pada :

- a) Surat pengajuan klaim kepada asuransi
- b) Kronologis/Ringkasan perihal yang menyebabkan terjadinya klaim
- c) Dokumentasi yang dapat mendukung/ menjelaskan permasalahan yang terjadi dan kemajuan terakhir
- d) Dokumen-dokumen yang dapat menunjukkan nilai kerugian yang diderita oleh tertanggung
- e) Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan akan diminta sesuai dengan kebutuhan klaim yang spesifik.

3. Sumber klaim

Sumber Klaim merupakan hal atau sesuatu yang dapat menjadikan sumber terjadinya tuntutan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat kelalaian daripada Direktur dan Eksekutif lainnya atau karyawan perusahaan. Adapun sumber-sumber klaim adalah sebagai berikut :

- a) Pemegang saham / *shareholder* :

Dalam sebuah PT kekuasaan ada di tangan para pemegang saham, dan pemegang saham dalam hal ini mempunyai hak atau kewenangan untuk menuntut direksi yang dalam hal ini menjalankan suatu perusahaan apabila direksi tersebut lalai dalam menjalankan tugas sehingga merugikan para pemegang saham di perusahaan tersebut. Namun dalam hal ini pemegang saham mayoritas dikecualikan. Klaim tersebut dapat berupa :

- (1) Menurunnya kinerja perusahaan akibat kelalaian direksi (*Financial performance*)
- (2) Terjadinya kebangkrutan akibat kelalaian direksi (*bankruptcy*).
- (3) Pembayaran / gaji para eksekutif yang berlebihan sehingga mengganggu kestabilan keuangan perusahaan atau kesenjangan dengan para karyawan.

b) Regulator

Regulator tidak termasuk resiko yang dijamin, namun badan regulator dapat dijamin kalau mengatasnamakan pemegang saham. Contoh : Bapepam.

Sehingga regulator dapat dikatakan sebagai Tuntutan yang mewakili pihak yang dirugikan akibat kelalaian direksi.

c) Karyawan / employee

Dalam bidang ketenagakerjaan karyawan dapat menuntut haknya apabila pihak perusahaan terutama direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan karyawan perusahaan tersebut rugi, bentuk kerugian atau kesalahan dari pihak perusahaan dapat berupa :

- (1) Diskriminasi karyawan (*discrimination*)
- (2) Pemutusan hubungan kerja (*wrongful termination*)

d) Pesaing / competitor :

Pesaing atau *competitor* dalam hal ini adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh perusahaan yang melakukan usaha

persaingan yang tidak sehat atau dalam hal ini melakukan praktek monopoli.

- (1) Tuntutan dari pihak pesaing dengan berdasarkan kepada UU Anti monopoli (*anti-trust*).
- (2) Pelanggaran kontrak (*contract dispute*).

e) Lain-lain :

Merupakan sumber-sumber lain yang dapat menyebabkan terjadinya klaim dari pihak ketiga adalah sebagai berikut :

- (1) Pencemaran nama baik / fitnah (*defamation*)
- (2) Salah satu pernyataan pihak direksi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun perusahaan terutama bagi perusahaan go public (*misstatement*).

Dari uraian mengenai sumber-sumber klaim di atas maka klaim dapat diuraikan mengenai definisi dan beberapa pengertian yang dapat dogolongkan sebagai klaim :

1. Klaim (*Claim*), yang dapat dikategorikan klaim adalah sebagai berikut :
 - a) Surat tuntutan (somasi) yang diajukan kepada tertanggung
 - a) Tuntutan perdata
 - a) Tuntutan pidana
 - a) Proses administratif
 - a) Proses arbitrase
2. Kerugian(*Loss*) ialah semua kompensasi, putusan, penyelesaian dan biaya-biaya pembelaan (tidak termasuk denda/penalti pidana maupun perdata);
3. Tindakan yang salah (*Wrongful Act*) ialah tindakan yang telah terjadi atau yang terjadi dari kesalahan, salah pernyataan, pernyataan yang menyesatkan, kealpaan, kelalaian atau

pelanggaran terhadap kewenangan, yang dilakukan atau dicoba dilakukan oleh para direktur atau karyawan perusahaan dalam kapasitas mereka masing-masing.

4. Biaya tuntutan/perkara artinya segala ongkos, biaya dan pengeluaran yang wajar yang diperlukan terjadi dengan ijin tertulis dari penanggung yang hanya dihasilkan dari investigasi, penyelarasan, gugatan setiap klaim tetapi tidak termasuk gaji tertanggung.
5. Anak perusahaan
 - a) Anak perusahaan yang sudah berdiri (dimiliki pada masa permulaan polis)
 - b) Anak perusahaan yang baru berdiri (dimiliki setelah masa permulaan polis).
 - (1) Anak perusahaan kecil (25% aset) – akan terjamin secara otomatis.
 - (2) Anak perusahaan besar – dalam waktu 60 hari setelah tanggal permulaan polis akan terjamin secara otomatis, lebih dari 60 hari harus dengan laporan kepada penanggung ditambah premi tambahan.
4. Pengecualian standar dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*)
 - a) Hal-hal yang berhubungan dengan penerimaan keuntungan dan/ atau pembayaran yang tidak seharusnya didapat secara hukum (*payment / Gratuity Exclusion*)
 - b) *Insured v. Insured*; ialah klaim yang diajukan oleh tertanggung lainnya
 - c) *Prior & Pending Litigation* ; ialah klaim-klaim yang timbul dari litigasi yang telah terjadi atau yang sedang berjalan pada saat polis ini berlaku dimana pengajuan klaim telah dilakukan sebelum berlakunya polis asuransi ini.

- d) Tindakan yang nyata-nyata merupakan tindakan yang tidak jujur atau kecurangan atau tindakan kriminal/ pidana (seperti korupsi dan penyuapan)
- e) Tuntutan pemegang saham mayoritas
- f) Property Damage / Bodily Injury, Product Liability atau Profesional Indemnity
- g) Kerugian yang berhubungan dengan tuntutan yang diajukan ke tertanggung yang disebabkan oleh :
 - (1) Polusi (*Absolute Pollution*)
 - (2) Peraturan Pemerintah
 - (3) Korupsi dan Penyuapan

5. Pembayaran Biaya-biaya di muka

Penanggung akan membayarkan di muka biaya tuntutan menurut polis ini sebelum keputusan hasil akhir dari klaim. Pembayaran dimuka oleh penanggung harus dibayarkan kembali kepada penanggung oleh perusahaan atau tertanggung secara terpisah menurut kepentingan mereka masing-masing, dalam hal dan pada batasan bahwa perusahaan atau tertanggung tidak berhak atas pembayaran ganti rugi kerugian berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dari polis ini. Dalam hal dan pada batasan bahwa perusahaan diijinkan atau diminta untuk membayar ganti rugi tertanggung tetapi untuk apapun alasannya gagal melakukannya, penanggung akan membebankan semua biaya tuntutan di muka pada tertanggung atas nama perusahaan. Tetapi dalam hal ini, jumlah retensi yang dijelaskan dalam polis harus dibayarkan kembali oleh perusahaan kepada penanggung, kecuali kalau perusahaan itu bangkrut.


6. Pelaksanaan tuntutan/pembelaan

- a) Tertanggung mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pembelaan atas setiap klaim

- b) Perusahaan dalam penyelesaian dari setiap klaim yang muncul harus melibatkan penanggung, termasuk tetapi tidak terbatas pada hubungan efektif dalam negosiasi dalam menyelesaikan sesuatu.
 - c) Tertanggung tidak boleh mengakui atau menduga setiap tanggung jawab, melakukan penyelesaian, persetujuan atas setiap biaya tuntutan tanpa pemberitahuan ijin tertulis dari penanggung.
 - d) Penanggung berhak aktif dalam bernegosiasi untuk setiap penyelesaian dari setiap klaim untuk mendapat keputusan yang wajar.
 - e) Penanggung akan menyelesaikan setiap klaim yang dianggap berguna dengan memperhatikan setiap tertanggung dan tunduk pada ijin tertulis tertanggung.
 - f) Bila setiap tertanggung tidak memberi ijin pada penyelesaian tersebut, tanggung jawab penanggung untuk semua kerugian akan dibayar oleh penanggung klaim seperti itu ditambah biaya tuntutan yang terjadi pada tanggal penyelesaian itu diusulkan secara tertulis oleh penanggung.
 - g) Perusahaan dan tertanggung harus memberikan kerjasama yang penuh dengan penanggung dan semua informasi yang mungkin secara logis diminta sebagai syarat awal terhadap tanggung jawab penanggung bagi kerugian yang timbul dari klaim.
7. Biaya perkara
- a) Penanggung akan membayar dimuka biaya-biaya perkara yang timbul dalam pelaksanaan penyelesaian perkara.
 - b) Apabila tertanggung atau perusahaan tidak berhak atas pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis, maka tertanggung dan perusahaan harus mengembalikan biaya yang telah diberikan penanggung sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Sehingga apabila digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan dapat digambarkan dengan bagan berikut :



Karena kerugian tersebut terbagi 2, maka ada dua kemungkinan penghitungan pembayaran :

1. Pembayaran biaya pembelaan di muka, berarti berapa hari sejak kwitansi pembayaran dari pengacara.
2. Pembayaran ganti rugi setelah putusan pengadilan tetap.

3 Pilihan hukum

- a) Setiap penafsiran atas ketentuan polis ini atau keabsahan polis akan dilakukan sesuai dengan hukum dimana polis ini diterbitkan.
- b) Yurisdiksi yang akan berwenang adalah yurisdiksi negara dimana polis diterbitkan.

4 Syarat menjadi tertanggung

Pada umumnya tidak ada persyaratan secara khusus melainkan syarat utama dalam asuransi tanggung jawab hukum direktur dan karyawan ini adalah harus berdasarkan atau dibawah UU No. 1 tahun 1995 karena PT merupakan bentuk usaha bersama yang memiliki struktur organisasi yang jelas.

5 Penyelesaian perselisihan

Apabila timbul sengketa antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat pelaksanaan dan / atau penafsiran dari polis ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi sengketa. Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, penanggung memberikan kebebasan kepada tertanggung untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana diatur dibawah. Untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dan pilihan cara penyelesaian sengketa tersebut selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut kepada penanggung dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, email atau dengan buku ekspedisi. Adapun alternatif penyelesaian perselisihan adalah sebagai berikut :

a) Arbitrasi

Dengan ini ditetapkan dan disepakati melalui arbitrasi ad hoc sebagai berikut :

- (1) .Majelis arbitrasi ad hoc terdiri dari tiga orang arbiter. Penanggung dan tertanggung masing-masing menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua arbiter tersebut memilih dan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 hari setelah arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua majelis arbitrase ad hoc.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan para arbiter dan/atau kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, tertanggung dan /atau penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para arbiter dan/atau ketua arbiter.
- (3) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis arbitrase ad hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh majelis arbitrase ad hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
- (4) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kedudukan hukum tetap dan mengikat penanggung dan tertanggung. Dalam hal tertanggung dan atau penanggung tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana

termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersangkutan.

- (5) Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

b) Pengadilan

Dengan ini ditetapkan dan disepakati bahwa tertanggung dan penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal, namun tidak menutup kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memilih pengadilan lain asalkan termasuk dalam wilayah hukum para pihak.

B. Kendala atau hambatan dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*)

Pada dasarnya kendala atau hambatan dalam penutupan Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan terdiri atas 2 faktor :

1. Faktor Ekstern

Merupakan faktor yang ditimbulkan dari luar perusahaan dan yang ditimbulkan oleh masyarakat yang belum mengetahui.

Faktor ekstern adalah sebagai berikut :

- a) Pemahaman orang tentang Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*) kurang.
- b) Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*) berkembang di Indonesia karena adanya UU No. 1 tahun 1995 sedangkan di PT Asuransi Jasa Indonesia mulai berkembang 3 tahun terakhir dan baru dimulai pada tahun 1997.

- c) Karena kurangnya pemahaman maka sulit untuk menjual produk Asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan kepada para Direktur dan Pejabat yang ingin melindungi dirinya dengan jenis asuransi ini.
- d) *Term Of Condition*, memakan waktu yang lama.

2. Faktor Intern

Merupakan faktor yang ditimbulkan dari dalam perusahaan dan muncul pada saat penutupan asuransi hingga pada saat terjadinya klaim, faktor tersebut antara lain :

- a) Karena produk asuransi ini merupakan jenis asuransi baru maka untuk memasarkan keluar mengalami kesulitan
- b) Sumber Daya Manusia yang memahami produk ini masih minim sehingga untuk memahami produk asuransi tersebut masih kurang
- c) Keadaan keuangan suatu perusahaan yang tidak sehat, menyebabkan direksi sulit untuk membeli produk asuransi ini karena perusahaan yang menggunakan produk asuransi tanggung jawab hukum Direktur dan karyawan memerlukan biaya untuk menentukan besarnya premi berdasarkan kesepakatan dengan penanggung.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan adanya Asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*) dalam produk asuransi dan berpangkal pada hasil penelitian dan juga pembahasan tentang “Prosedur penyelesaian klaim

asuransi Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*)” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan pengajuan klaim asuransi Tanggung Jawab Hukum Direktur dan Karyawan harus melalui prosedur sebagai berikut :
 - a) Tertanggung mengajukan klaim kepada penanggung berdasarkan polis yang diterima oleh tertanggung (jangka waktu kurang dari 30 hari
 - b) Polis akan diproses apakah dapat di tutup oleh penanggung atau tidak
 - c) Apabila dapat maka akan dilanjutkan dengan pemberian berkas mulai dari dokumen pengajuan asuransi sampai *term of condition*, selain itu penanggung akan meminta pernyataan dari pihak ketiga bahwa terjadi klaim dan merugikan pihak ketiga tersebut
 - d) Penutupan asuransi mulai dari biaya yang timbul dari pembayaran pengacara sampai biaya yang timbul dari Direktur sendiri
2. Bahwa dalam prosedur penyelesaian klaim asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*) terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut diantaranya dapat datang dari faktor intern dan faktor ekstern faktor intern diantaranya adalah Sumber Daya manusia yang masih lemah dalam penguasaan produk asuransi ini, sedangkan faktor ekstern hanya terjadi pada pemahaman masyarakat tentang produk asuransi Tanggung Jawab hukum direktur dan Karyawan masih sangat kurang. Karena itu perlu adanya sosialisasi kepada para pejabat dan Direktur suatu perusahaan untuk lebih memasarkan produk asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan Karyawan (*Director and Officer Liability*). Selain itu terlambatnya Tertanggung dalam melaporkan kelalaiannya dalam menjalankan

usahanya juga dapat dijadikan hambatan dalam prosedur klaim asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan karyawan (*Director and Officer Liability*).

B. SARAN

Sebagai penutup pembahasan di atas maka penulis akan memberikan memberikan saran yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Agar Direktur dan karyawan dalam suatu PT memahami dan mengasuransikan dirinya dalam asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan Karywan, karena dapat melindungi dirinya dari kerugian yang ditimbulkan pihak ketiga karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas.
2. Agar pihak Asuransi sendiri mau memasarkan produk asuransi Tanggung Jawab hukum direktur dan karyawan secara lebih luas dengan tetap memperhatikan kualitas daripada produk asuransi Tanggung Jawab hukum Direktur dan Karyawan. Karena produk asuransi tersebut hanya dikhususkan kepada Direktur dan Karyawan dalam sebuah PT.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- A. Hasymi Ali. 1995. *Pengantar Asuransi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Colin Smyth FCII. 1988. *Insurance Liability*. Study Course 070 : The CII Tuition Service.
- Djoko Prakoso. 1997. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sri Rejeki Hartono. 1991. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Semarang : Sinar Grafika
- Syahrul & Muhammad Afdi Nizar. *Kamus Akuntansi*. Jakarta : Gagas
- H.B. Sutopo. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bagian II. Surakarta : UNS Press.
- H. Gunanto. 2003. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- H. Mashudi. 1998. *Hukum Asuransi*. Bandung : Mandar Maju.
- H. Man Suparman Sastrawidjaja. 1992. *Hukum Asuransi*. Bandung : PT. Alumni.
- Lexy J. Moleong. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1980. *Hukum Pertanggung*. Yogyakarta : Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2000. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian sengketa

Internet

[http://www.jasindo.co.id / d & o liability](http://www.jasindo.co.id/d&o/liability)

